

KEPUTUSAN

**PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 100.3.3/Kep. 08 -DPRD/2024

TENTANG

**PENYEMPURNAAN
TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025-2045 SESUAI HASIL FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM SETDA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 325 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, DPRD bersama Bupati telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2049 sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat.
- b. bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu Penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 188.342/Kep.423-Hukham/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat;
- KEDUA : Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut pada Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Mempersilahkan Kepada Saudara Pj. Bupati untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan mengakomodir Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, September 2024

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

SRI PUJI UTAMI

DIAS RUKMANA PRAJA

FRAKSI-FRAKSI

F. GERINDRA
KETUA

F. GOLKAR
KETUA

ttd

ttd

TEDDY NANDUNG HERYAWAN

ENAH ROHANAH

F. NASDEM
KETUA

F. DI-P
KETUA

ttd

ttd

ELTHON BRAMEISTA GUNAWAN

LINA YULIANI

F. PKB
KETUA

ttd

CECENG ABDUL QODIR

F. PKS
KETUA

ttd

MOH. ARIEF KURNIAWAN

F. DEPAN
KETUA

ttd

ASEP CHANDRA TK

F. PERHATIAN
KETUA

ttd

ASEP ABDULLOH

TEMBUSAN :

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA.

NOMOR : 100.3.3/Kep. 08-DPRD/2024

TANGGAL : SEPTEMBER 2024

TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-
2045 SESUAI HASIL FASILITASI BIRO HUKUM
DAN HAM SETDA PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAHTAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Jo. Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAHTAHUN 2025 - 2045

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadikewenangannya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

BAB II

ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Arah Pembangunan Daerah periode tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (2), menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.
- (4) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana Pembangunan Daerah, Bupati yang sedang menjabat pada akhir tahun jabatannya, menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
 - d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
 - e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
 - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) Uraian substansi RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun

2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66), dinyatakan masih berlaku sepanjang mengatur mengenai dokumen perencanaan Tahun 2025 dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

ttd

BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,
PROVINSI JAWA BARAT :

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

SRI PUJI UTAMI

DIAS RUKMANA PRAJA

FRAKSI-FRAKSI

F. GERINDRA
KETUA

ttd

TEDDY NANDUNG HERYAWAN

F. NASDEM
KETUA

ttd

ELTHON BRAMEISTA GUNAWAN

F. PKB
KETUA

ttd

CECENG ABDUL QODIR

F. DEPAN
KETUA

ttd

ASEP CHANDRA TK

F. GOLKAR
KETUA

ttd

ENAH ROHANAH

F. PDI-P
KETUA

ttd

LINA YULIANI

F. PKS
KETUA

ttd

MOH. ARIEF KURNIAWAN

F. PERHATIAN
KETUA

ttd

ASEP ABDULLOH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTANOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAHTAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki.

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima)

tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2045 memiliki nilai strategis di dalam perencanaan pembangunan daerah sebab menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program bagi calon kepala daerah, sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 265 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2045 dijabarkan lebih lanjut tiap 5 (lima) tahunannya ke dalam RPJMD selama 4 (empat) periode.

RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2045 disusun dengan pendekatan proses, meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan atas-bawah (top-down) serta bawah-atas (bottom-up), dengan mengedepankan proses evaluasi, prediksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah. Selain pendekatan sebagaimana tersebut diatas, penyusunan RPJPD juga dilakukan melalui pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial agar dokumen RPJPD yang disusun dapat mengakomodir semua kebijakan pada aspek perencanaan pembangunan secara makro.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan

pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045.

II. PASAL DEMI

PASALPasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, September 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,
ttd

BENNI IRWAN

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

SRI PUJI UTAMI

DIAS RUKMANA PRAJA

FRAKSI-FRAKSI

F. GERINDRA
KETUA

F. GOLKAR
KETUA

ttd

ttd

TEDDY NANDUNG HERYAWAN

ENAH ROHANAH

F. NASDEM
KETUA

F. PDI-P
KETUA

ttd

ttd

ELTHON BRAMEISTA GUNAWAN

LINA YULIANI

F. PKB
KETUA

F. PKS
KETUA

ttd

ttd

CECENG ABDUL QODIR

MOH. ARIEF KURNIAWAN

F. DEPAN
KETUA

F. PERHATIAN
KETUA

ttd

ttd

ASEP CHANDRA TK

ASEP ABDULLOH

